

PENYELENGGARAAN - TATA CARA - NILAI - EKONOMI KARBON

2025

PERMEN KP NO. 1, BN 2025/NO. 22, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN

ABSTRAKSI: - Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 98 Tahun 2021; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENLHK No. 21 Tahun 2022; PERMENKP No. 5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. BAB II terdiri dari 18 pasal yang mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, BAB III terdiri dari 2 pasal yang mengatur pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, BAB IV terdiri dari 1 pasal yang mengatur pencatatan, BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur sertifikasi pengukuran emisi gas rumah kaca, BAB VI terdiri dari 1 pasal yang mengatur pengelolaan dana atas penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor kelautan, BAB VII terdiri dari 1 pasal yang mengatur pemantauan dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.